



PUTUSAN

Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : D.S;
2. Tempat lahir : Balam;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/5 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdri. Tatin Suprihatin, S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang, berdasarkan Penetapan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 25 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Bkn tertanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Bkn tertanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa D.S bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa D.S dengan pidana penjara selama, 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai sweter berwarna Biru Dongker;
 - 1 (satu) helai celana katun berwarna Putih;
 - 1 (satu) helai BH berwarna Putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna Pink;
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna Putih;(Dikembalikan kepada yang berhak);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya;



Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa D.S pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam Kebun Kelapa Sawit di Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021, sekira pukul 20.00 WIB yang mana sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi Anak Korban S.N melalui Handphone untuk bertemu kemudian Terdakwa menjemput dan bertemu dengan Anak Korban di Jembatan Simpang Flamboyan VIII Desa Tanjung Sawit selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan "*Ayok jalan-jalan beli mertabak*" lalu Anak Korban meng "Iya" kan ajakan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak korban ke kebun kelapa sawit dengan mengatakan "*Kamu sayangkan sama aku*" lalu dijawab oleh Anak Korban "*Iya*" kemudian Terdakwa berkata "*Ayo, Dik Kewasitan itu bentar*" maksudnya (*ayo Dik ke kebun sawit itu bentar*) dan dijawab oleh Anak Korban "*Ngapain bang*" dan Anak Korban yang sempat menolak ajakan Terdakwa kembali mengatakan "*Sebentar saja Dek*" hingga Anak Korban terbujuk untuk ke kebun sawit tersebut dan sesampainya di dalam kebun kelapa sawit Terdakwa langsung berkata "*Ayolah Dek, buat Dedek, kalo Abang sayang kali sama Adek, Abang takut kehilangan Adek, kalo ada apa-apa Abang tanggung jawab*" lalu Anak Korban yang sempat menolak dan Terdakwa yang terus memaksa dijawab Anak Korban "*Kalo ketahuan maukan tanggung jawab*" dan dijawab Terdakwa "*Iya*" sehingga Anak Korban mau dan Terdakwa merasa aman sehingga kesempatan itu tidak disia-siakannya walau semestinya Terdakwa D.S sudah patut dapat



menduga Anak Korban masih sekolah duduk di kelas 1 (satu) MA Imatul Umah (setingkat SMP) atau setidaknya belum pernah menikah dan masih berusia 15 (lima belas) tahun (lahir tanggal 31 Mei 2006) sesuai Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401CLT2308201045932 tanggal 23 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Sirait Yasir, MM., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban yang masih dalam posisi berdiri langsung mencium bibir korban kemudian Terdakwa yang sudah tidak bisa menahan nafsu langsung mencium berkali-kali bibir, leher, meraba, meremas-remas dan mencium payudara korban selanjutnya tanpa belas kasihan Terdakwa membuka jilbab yang sedang digunakan di kepala Anak Korban dan membaringkan Anak Korban ditanah lalu membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa yang sudah tidak bisa menahan langsung membuka celana Terdakwa sendiri dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan korban dan menimpa badan Anak Korban sambil mencium bibir kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa selanjutnya setelah Terdakwa merasa mencapai klimaks lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan air mani di luar tepatnya di tanah dan setelah selesai Terdakwa dan Anak Korban kembali berdiri dan memakai celana dalam dan celana panjang lalu Terdakwa mengusap alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan baju yang Terdakwa gunakan dan kembali memakai celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban yang masih dalam keadaan takut dan cemas ke Jembatan di Simpang Flamboyan VIII, selanjutnya dengan berjalan kaki Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, kemudian Saksi Dwi Lismayani Binti Suwarno (Alm) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian langsung mempertanyakan hal tersebut kepada Anak Korban dan korban pun memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Mendapati hal tersebut, kemudian Saksi Dwi Lismayani Binti Suwarno (Alm) pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa D.S, Anak Korban jadi trauma dan malu, pemurung dan pendiam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa D.S sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan:

1) Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/PKM-TPG.P/VISUM/IX/2021/3431 tanggal 10 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Novi Listiyani Dokter UPT Puskesmas Tapung terhadap seorang Perempuan atas nama Siti Naila (Anak Korban) dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Revertum berusia 15 (lima belas) tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan Ginekologi (Kemaluan) ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jam dua, tiga, delapan, sembilan dan sebelas akibat benda tumpul;

Perbuatan ia Terdakwa D.S sebagaimana tersebut di atas diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa D.S pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam Kebun Kelapa Sawit di Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021, sekira pukul 20.00 WIB, terlebih dahulu sekira pukul 20.00 WIB yang mana sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi Anak Korban melalui Handphone untuk bertemu kemudian Terdakwa menjemput dan bertemu dengan Anak Korban di Jembatan Simpang Flamboyan VIII Desa Tanjung Sawit selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan *"Ayok jalan-jalan beli mertabak"* lalu Anak Korban meng *"Iya"* kan ajakan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Anak Korban ke kebun kelapa sawit dengan mengatakan “*Kamu sayangkan sama aku*” lalu dijawab Anak Korban “*Iya*” kemudian Terdakwa berkata “*Ayo, Dik Kewasitan itu bentar*” dan dijawab oleh Anak Korban “*Ngapain bang*” dan Anak Korban yang sempat menolak ajakan Terdakwa kembali mengatakan “*Sebentar saja Dek*” hingga Anak Korban terbujuk untuk ke kebun sawit tersebut dan sesampainya didalam kebun kelapa sawit Terdakwa langsung berkata “*Kamu sayangkan sama aku*” lalu Anak Korban menjawab “*Sayang*” lalu Terdakwa yang sudah tidak tahan “*Ayolah Dek, buat Dedek, kalo Abang sayang kali sama Adek, Abang takut kehilangan Adek, kalo ada apa-apa Abang tanggung jawab*” lalu Anak Korban yang sempat menolak dan Terdakwa yang terus memaksa dijawab Saksi Siti “*Kalo ketahuan maukan tanggung jawab*” dan dijawab Terdakwa “*Iya*” sehingga Anak Korban mau dan Terdakwa merasa aman sehingga kesempatan itu tidak disia-siakannya walau semestinya Terdakwa D.S sudah patut dapat menduga Anak Korban masih sekolah duduk di kelas 1 (satu) MA Imatul Umah (setingkat SMP) atau setidaknya belum pernah menikah dan masih berusia 15 (lima belas) tahun (lahir tanggal 31 Mei 2006) sesuai Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401CLT2308201045932 tanggal 23 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Sirait Yasir, MM., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban yang masih dalam posisi berdiri langsung mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa yang sudah tidak bisa menahan nafsu langsung mencium berkali-kali bibir, leher, meraba, meremas-remas dan mencium payudara Anak Korban selanjutnya tanpa belas kasihan Terdakwa membuka jilbab yang sedang digunakan di kepala Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di tanah lalu membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa yang sudah tidak bisa menahan langsung membuka celana Terdakwa sendiri dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban dan menimpa badan Anak Korban sambil mencium bibir kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa selanjutnya setelah Terdakwa merasa mencapai klimaks lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan air mani di luar tepatnya di tanah dan setelah selesai Terdakwa dan Anak Korban kembali berdiri dan memakai celana dalam dan celana panjang lalu Terdakwa mengusap alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan baju



yang Terdakwa gunakan dan kembali memakai celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban yang masih dalam keadaan takut dan cemas ke Jembatan di Simpang Flamboyan VIII, selanjutnya dengan berjalan kaki Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, kemudian Saksi Dwi Lismayani Binti Suwarno (Alm) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian langsung mempertanyakan hal tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban pun memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Mendapati hal tersebut, kemudian Saksi Dwi Lismayani Binti Suwarno (Alm) pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa D.S, Anak Korban jadi trauma dan malu, pemurung dan pendiam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa D.S sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan:

1) Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/PKM-TPG.P/VISUM/IX/2021/3431 tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Novi Listiyani Dokter UPT Puskesmas Tapung terhadap seorang Perempuan atas nama Siti Naila (Anak Korban) dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum et Revertum berusia 15 (lima belas) tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan Ginekologi (kemaluan) ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jam dua, tiga, delapan, sembilan dan sebelas akibat benda tumpul;

Perbuatan ia Terdakwa D.S sebagaimana tersebut di atas diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Lismayani Binti (Alm) Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana yang dimuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Ibu Sambung dari Sdri. Siti Naila Firani;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut berawal pada pagi hari di hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi sedang menjemur pakaian, yang mana pada saat itu Saksi melihat ada bekas tanda merah di leher anak Saksi yang bernama Siti Naila Firani, kemudian karena merasa curiga Saksi lalu menanyakan kepada anak Saksi *"Tadi malam kemana?"* dan dijawab *"Tidak ada"*, kemudian pada siang harinya Saksi mencoba untuk menanyakan kembali dengan mengatakan *"Kenapa lehernya kok merah?"* dan dijawab *"Tidak tahu kenapa tiba-tiba merah, karena pas bangun tidur sudah merah"*, kemudian karena Saksi masih merasa curiga maka pada keesokkan harinya yaitu hari Senin tanggal 6 September 2021 Saksi menelepon Kakaknya yaitu Sdri. Novi Yuni Azhari untuk datang ke rumah Saksi, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Sdri. Novi Yuni Azhari datang ke rumah, lalu Sdri. Novi Yuni Azhari berbicara dengan adiknya, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan saat itu karena pada saat itu Saksi pergi ke tempat Kakak Saksi di BMK, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi bertemu dengan Ipar Saksi yaitu Sdri. Siti Wariana lalu Ipar Saksi tersebut mengatakan *"Kak apakah sudah mengetahui masalah Naila Kak, tentang leher Naila yang memerah, aku berfirasat bahwa Naila melakukan hal yang tidak wajar"* dan Saksi menjawab *"Kalau masalah leher Naila yang memerah Aku sudah tahu"*, kemudian Saksi mengajak Ipar Saksi untuk kembali menanyakan perihal tersebut kepada anak Saksi, kemudian pada saat ditanyakan kembali anak Saksi akhirnya menangis dan mengakui bahwa dirinya telah diapa-apain oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Sumber Makmur dekat Sawitan di pinggir jalan;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari anak Saksi tersebut, sekira pukul 19.00 WIB Saksi lalu mencari keberadaan Terdakwa di tempat kerjanya, kemudian setibanya disana ternyata Terdakwa telah melarikan diri, kemudian Pemilik Peron lalu menyuruh anggotanya untuk mencari keberadaan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ditemukan oleh anggota Peron sekira pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Pemilik Peron lalu Pemilik Peron memanggil Saksi untuk menemui Terdakwa di rumahnya, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Tapung untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama anak Saksi tersebut berkenalan dengan Terdakwa;
- Bahwa anak Saksi tersebut mengenal Terdakwa karena anak Saksi sering berkunjung ke rumah Bibinya yaitu Sdri. Siti Wariana, yang mana tempat kerja Terdakwa yaitu di Peron Sawit bertetangga dengan rumah Sdri. Siti Wariana;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak Saksi sering mengurung dirinya di kamar, anak Saksi sering melamun dan menangis;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai sweater berwarna Biru Dongker;
 - 1 (satu) helai celana katun warna Putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna Pink;
 - 1 (satu) helai Bra warna Putih;
 - 1 (satu) helai jilbab warna Putih;benar adalah stelan pakaian milik anak Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Siti Wariana Als Ana Binti Saipul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana yang dimuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak Korban bernama Siti Naila Firani;
- Bahwa Sdr. S.N adalah Keponakan Saksi, yaitu anak dari Abang Suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat Saksi sedang berada di rumah lalu Saksi didatangi oleh Sdri. Novi Yuni Azhari yang datang bersama dengan Anak Korban, kemudian saat berada di rumah Saksi, Sdri. Novi Yuni Azhari menceritakan bahwa Anak Korban lehernya merah, namun ia tidak mau jujur, kemudian Saksi terus memaksa agar Anak Korban mau bercerita, kemudian saat ditanyai Anak Korban hanya mengatakan bahwa lehernya merah karena dicium oleh Terdakwa, namun saat itu Saksi tidak langsung percaya;



- Bahwa kemudian Saksi memanggil Ibu dari Anak Korban yaitu Sdri. Dwi Lismayani lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi curiga kalau Anak Korban sudah diapa-apain oleh Terdakwa, karena saat Sdri. Novi Yuni Azhari dan Anak Korban datang ke rumah Saksi lalu bercerita, Saksi melihat Terdakwa yang saat itu sedang berada di samping rumah Saksi malah pergi, kemudian karena mendengar perkataan Saksi tersebut Ibu dari Anak Korban lalu menangis, kemudian untuk lebih memastikan kebenarannya Saksi bersama dengan Ibu dari Anak Korban lalu ke rumahnya untuk menanyakan kembali apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, kemudian setibanya di rumah, Saksi dan Ibu dari Anak Korban terus menanyakan kembali apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dan memaksa agar Anak Korban jujur, namun Anak Korban saat itu tetap tidak mau berbicara jujur hingga akhirnya Saksi dan Ibu dari Anak Korban mengancam Anak Korban jika korban tidak mau jujur maka Saksi dan Ibu dari Anak Korban akan menceritakannya kepada Ayah dari Anak Korban, kemudian karena Anak Korban takut, Anak Korban akhirnya mau menceritakan bahwa benar dirinya telah diapa-apain oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Ibu dari Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Ayah dari Anak Korban dan setelah mengetahui kejadiannya Ayah dari Anak Korban dalam keadaan emosi langsung pergi ke tempat kerja Terdakwa dan Saksi pun mengejar Ayah dari Anak Korban karena takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi melihat Terdakwa dibawa oleh teman-teman satu kerjanya ke rumah Pemilik Peron, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Tapung untuk diproses secara hukum;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi, akibat kejadian tersebut Anak Korban sering mengurung dirinya di kamar, korban sering melamun dan menangis;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai sweater berwarna Biru Dongker;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN
Bkn



- 1 (satu) helai celana katun warna Putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna Pink;
- 1 (satu) helai Bra warna Putih;
- 1 (satu) helai jilbab warna Putih;

benar adalah stelan pakaian milik Anak Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Anak Korban S.N , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Anak Korban sebagaimana yang dimuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak pantas terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak berpacaran dengan Terdakwa, tetapi hanya teman saja melalui WA;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa kurang lebih baru 1 (satu) bulan);
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa saat Anak Korban bermain ke rumah Bule yaitu Sdri. Siti Wariana dan pada saat itu Anak Korban berjumpa dengan Terdakwa yang kebetulan tempat kerjanya berada di samping rumah Bule;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal saat Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam Sawit-sawitan yang berada di Jalan Lintas Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan mengatakan "Ayoklah kesana" dan Anak Korban menjawab "Kemana ?" lalu Terdakwa kembali mengajak Anak Korban dan Anak Korban lalu mengiyakan ajakan Terdakwa, kemudian Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam Sawit-sawitan dan sesampainya disana Terdakwa langsung mencium bibir dan membuka jilbab Anak Korban lalu Terdakwa menciumi leher dan payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di tanah lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celananya, kemudian Terdakwa menimpa tubuh Anak Korban

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN
Bkn



dan mencium-ciumi Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu mengeluarkan sperma (air mani) nya ke tanah, kemudian Terdakwa memakai kembali celananya lalu Anak Korban diantar pulang ke tempat Anak Korban dan Terdakwa sebelumnya bertemu;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa terlebih dahulu membujuk Anak Korban dengan mengatakan "Ayok jalan-jalan beli Martabak" lalu Anak Korban mengiyakan, sehingga Terdakwa dan Anak Korban lalu pergi bersama, kemudian saat Terdakwa hendak menyentuh Anak Korban saat itu Terdakwa mengatakan "Kamu sayangkan sama Aku" lalu Anak Korban mengatakan "Sayang" lalu Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan "Ayoklah" dan saat itu Anak Korban sempat menolak, namun Terdakwa terus memaksa dengan membujuk Anak Korban, hingga kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban memakai stelan pakaian berupa sweater berwarna Biru Dongker, celana katun warna Putih, celana dalam warna Pink, 1 (satu) helai Bra warna Putih, dan 1 (satu) helai jilbab warna Putih;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah pernah melakukan perbuatan yang serupa dengan mantan pacar dari Anak Korban yaitu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban pernah melakukannya dengan mantan pacar saat Anak Korban duduk di bangku SMP kelas VIII, kemudian dengan Terdakwa, saat Anak Korban duduk di bangku SMP Kelas X, dan yang ketiga juga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang melihat, dan hanya ada Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai sweater berwarna Biru Dongker;
 - 1 (satu) helai celana katun warna Putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna Pink;
 - 1 (satu) helai Bra warna Putih;
 - 1 (satu) helai jilbab warna Putih;



benar adalah stelan pakaian milik Anak Korban yang Anak Korban pakai saat kejadian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang dimuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam Kebun Kelapa Sawit di Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal saat Terdakwa menghubungi Anak Korban bernama S.N melalui handphone untuk bertemu, yang kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di Jembatan Simpang Flamboyan VIII Desa Tanjung Sawit, kemudian saat bertemu Terdakwa lalu mengajak Anak Korban jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli martabak dengan mengatakan "Ayok jalan-jalan beli martabak" yang mana martabak tersebut adalah titipan dari Adik Pemilik Peron tempat Terdakwa bekerja dan Anak Korban lalu mengiyakan ajakan Terdakwa, kemudian setelah membeli martabak Terdakwa dan Anak Korban lalu mengantarkan martabak tersebut ke rumah Adik dari Pemilik Peron tempat Terdakwa bekerja, kemudian setelah mengantarkan martabak tersebut Terdakwa lalu mengajak Anak Korban ke kebun kelapa sawit yang berada di samping rumah Adik dari Pemilik Peron tempat Terdakwa bekerja dengan mengatakan kepada Anak Korban "Kamu sayangkan sama Aku" dan dijawab Anak Korban "Iya", lalu Terdakwa berkata "Ayo, Dik ke sawitan itu bentar" dan dijawab Anak Korban "Ngapain Bang" dan saat itu Anak Korban sempat menolak, namun Terdakwa kembali mengatakan "Sebentar saja Dek", sehingga Anak Korban akhirnya mau menuruti kemauan Terdakwa untuk pergi ke sawitan tersebut, kemudian sesampainya di dalam sawitan Terdakwa langsung berkata kepada Anak Korban "Ayolah Dek, buat Dedek, Abang sayang kali sama Adek, Abang takut kehilangan Adek, kalau ada apa-apa Abang tanggung jawab" lalu Anak Korban sempat menolak, namun Terdakwa terus saja membujuk Anak Korban sehingga Anak Korban lalu berkata "Kalau

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN
Bkn



ketahuan mau kan tanggung jawab” dan dijawab Terdakwa “Iya”, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir dan leher Anak Korban berkali-kali lalu meraba dan meremas-remas serta mencium payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka jilbab Anak Korban lalu membaringkan Anak Korban ke tanah dan membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa juga langsung membuka celana Terdakwa sendiri lalu Terdakwa menimpa tubuh Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur, kemudian setelah Terdakwa merasa telah mencapai klimaks Terdakwa lalu mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) ke tanah, kemudian setelah selesai Terdakwa dan Anak Korban kembali berdiri lalu Anak Korban memakai celana dalam dan celana panjangnya, sedangkan Terdakwa terlebih dahulu mengusap kemaluannya dengan menggunakan baju yang Terdakwa gunakan saat itu lalu Terdakwa kembali memakai celananya, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban kembali ke Jembatan Simpang Flamboyan VIII Desa Tanjung Sawit tempat dimana Terdakwa dan Anak Korban sebelumnya bertemu, selanjutnya dengan berjalan kaki Anak Korban lalu pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa lalu diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai sweater berwarna Biru Dongker;
 - 1 (satu) helai celana katun warna Putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna Pink;
 - 1 (satu) helai Bra warna Putih;
 - 1 (satu) helai jilbab warna Putih;

benar adalah stelan pakaian milik Anak Korban yang dipakai saat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang dibacakan di persidangan, berupa:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/PKM-TPG.P/VISUM/IX/2021/3431 atas nama Siti Naila, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Novi Listiyani selaku Dokter UPT Puskesmas Tapung tertanggal 10 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama S.N yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mutiara Mardina, S. Kesos selaku Pekerja Sosial Kabupaten Kampar tertanggal 22 Oktober 2021;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401CLT2308201045932 atas nama S.N tertanggal 23 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, berupa:

- 1 (satu) helai sweater berwarna Biru Dongker;
- 1 (satu) helai celana katun warna Putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna Pink;
- 1 (satu) helai Bra warna Putih;
- 1 (satu) helai jilbab warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Anak Korban S.N adalah Anak Korban dalam perkara ini;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401CLT2308201045932 atas nama S.N tertanggal 23 Agustus 2010, diketahui pada pokoknya bahwa Anak Korban saat kejadian tersebut masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tepatnya di dalam kebun kelapa sawit, Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi berawal saat Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui handphone untuk bertemu, yang kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di Jembatan Simpang Flamboyan VIII Desa Tanjung Sawit, kemudian saat bertemu Terdakwa lalu mengajak Anak Korban jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli martabak dengan mengatakan kepada Anak Korban "Ayok jalan-jalan beli martabak" yang mana martabak tersebut adalah titipan dari Adik Pemilik Peron tempat Terdakwa bekerja dan Anak Korban lalu mengiyakan ajakan Terdakwa, kemudian setelah membeli martabak Terdakwa dan Anak Korban lalu mengantarkan martabak tersebut ke rumah Adik dari Pemilik Peron tempat Terdakwa bekerja, kemudian setelah mengantarkan martabak tersebut Terdakwa lalu mengajak Anak Korban ke kebun kelapa sawit yang berada di samping rumah Adik dari Pemilik Peron tempat Terdakwa bekerja dengan mengatakan "Kamu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN
Bkn



sayangkan sama Aku” dan dijawab Anak Korban “Iya”, lalu Terdakwa berkata “Ayo, Dik ke sawitan itu bentar” dan dijawab Anak Korban “Ngapain Bang” dan saat itu Anak Korban sempat menolak, namun Terdakwa kembali mengatakan “Sebentar saja Dek”, sehingga Anak Korban akhirnya mau menuruti kemauan Terdakwa untuk pergi ke sawitan tersebut, kemudian sesampainya di dalam sawitan Terdakwa langsung berkata kepada Anak Korban “Ayolah Dek, buat Dedek, Abang sayang kali sama Adek, Abang takut kehilangan Adek, kalau ada apa-apa Abang tanggung jawab” lalu Anak Korban sempat menolak, namun Terdakwa terus saja membujuk Anak Korban sehingga Anak Korban lalu berkata “Kalau ketahuan mau kan tanggung jawab” dan dijawab Terdakwa “Iya”, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir dan leher Anak Korban berkali-kali lalu meraba dan meremas-remas serta mencium payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka jilbab Anak Korban lalu membaringkan Anak Korban ke tanah dan membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa juga langsung membuka celana Terdakwa sendiri lalu Terdakwa menimpa tubuh Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur, kemudian setelah Terdakwa merasa telah mencapai klimaks Terdakwa lalu mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) ke tanah, kemudian setelah selesai Terdakwa dan Anak Korban kembali berdiri lalu Anak Korban memakai celana dalam dan celana panjangnya, sedangkan Terdakwa terlebih dahulu mengusap kemaluannya dengan menggunakan baju yang Terdakwa gunakan saat itu lalu Terdakwa kembali memakai celananya, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban kembali ke Jembatan Simpang Flamboyan VIII Desa Tanjung Sawit tempat dimana Terdakwa dan Anak Korban sebelumnya bertemu, kemudian Anak Korban lalu pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki, dan pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 kejadian yang dialami oleh Anak Korban tersebut diketahui oleh Ibu Sambungnya yaitu Saksi Dwi Lismayani Binti (Alm) Suwarno, Kakaknya bernama Novi Yuni Azhari dan Bibinya yaitu Saksi Siti Wariana Als Ana Binti Saipul yang pada awalnya merasa curiga karena melihat bekas tanda merah di leher Anak Korban, selanjutnya Saksi Dwi Lismayani Binti (Alm) Suwarno menceritakan kejadian tersebut kepada Ayah dari Anak Korban, lalu Ayah dari Anak Korban bersama dengan Saksi

*Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN
Bkn*



Dwi Lismayani Binti (Alm) Suwarno dengan disusul oleh Saksi Siti Wariana Als Ana Binti Saipul pergi mencari keberadaan Terdakwa di tempat kerjanya dan ternyata disana Terdakwa telah melarikan diri, kemudian Pemilik Peron lalu menyuruh anggotanya untuk mencari keberadaan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ditemukan oleh anggota Peron sekira pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Pemilik Peron lalu Pemilik Peron memanggil pihak keluarga dari Anak Korban untuk menemui Terdakwa di rumahnya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Tapung untuk diproses secara hukum;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Anak Korban sering mengurung dirinya di kamar, Anak Korban sering melamun dan menangis;
- Bahwa benar akibat yang dialami oleh Anak Korban tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama S.N yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mutiara Martina, S. Kesos selaku Pekerja Sosial Kabupaten Kampar tertanggal 22 Oktober 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa akibat yang dirasakan oleh Anak Korban akibat kejadian tersebut adalah Anak Korban menjadi malu, pemurung, dan pendiam, karena mengalami trauma, dan Anak Korban selalu menyalahkan dirinya sendiri;
- Bahwa benar sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/PKM-TPG.P/VISUM/IX/2021/3431 atas nama Siti Naila, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Novi Listiyani selaku Dokter UPT Puskesmas Tapung tertanggal 10 September 2021, diketahui kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Telah diperiksa seorang Perempuan usia lima belas tahun, dijumpai robekan lama sampai dasar pada arah jam dua, tiga, delapan, sembilan dan sebelas akibat benda tumpul;
 - Bahwa benar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai sweater berwarna Biru Dongker;
 - 1 (satu) helai celana katun warna Putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna Pink;
 - 1 (satu) helai Bra warna Putih;
 - 1 (satu) helai jilbab warna Putih;benar adalah stelan pakaian milik Anak Korban yang dipakai pada saat kejadian;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN
Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" adalah "*Orang perseorangan atau Korporasi*";

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi yang dimaksudkan disini adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bernama D.S yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN
Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan yaitu terdiri dari :

- *Kesengajaan sebagai maksud (oorgemrk), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;*
- *Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheds bewustinij), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;*
- *Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tepatnya di dalam kebun kelapa sawit, Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban S.N , yang mana kejadian tersebut terjadi berawal saat Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui handphone untuk bertemu, yang kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di Jembatan Simpang Flamboyan VIII Desa Tanjung Sawit, kemudian saat bertemu Terdakwa lalu mengajak Anak Korban jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli martabak dengan mengatakan kepada Anak Korban “Ayok jalan-jalan beli martabak” yang mana martabak tersebut adalah titipan dari Adik Pemilik Peron tempat Terdakwa bekerja dan Anak Korban lalu mengiyakan ajakan Terdakwa, kemudian setelah membeli martabak Terdakwa dan Anak Korban lalu mengantarkan martabak tersebut ke rumah Adik dari Pemilik Peron tempat Terdakwa bekerja, kemudian setelah

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN
Bkn



mengantarkan martabak tersebut Terdakwa lalu mengajak Anak Korban ke kebun kelapa sawit yang berada di samping rumah Adik dari Pemilik Peron tempat Terdakwa bekerja dengan mengatakan "*Kamu sayangkan sama Aku*" dan dijawab Anak Korban "*Iya*", lalu Terdakwa berkata "*Ayo, Dik ke sawitan itu bentar*" dan dijawab Anak Korban "*Ngapain Bang*" dan saat itu Anak Korban sempat menolak, namun Terdakwa kembali mengatakan "*Sebentar saja Dek*", sehingga Anak Korban akhirnya mau menuruti kemauan Terdakwa untuk pergi ke sawitan tersebut, kemudian sesampainya di dalam sawitan Terdakwa langsung berkata kepada Anak Korban "*Ayolah Dek, buat Dedek, Abang sayang kali sama Adek, Abang takut kehilangan Adek, kalau ada apa-apa Abang tanggung jawab*" lalu Anak Korban sempat menolak, namun Terdakwa terus saja membujuk Anak Korban sehingga Anak Korban lalu berkata "*Kalau ketahuan mau kan tanggung jawab*" dan dijawab Terdakwa "*Iya*", kemudian Terdakwa langsung mencium bibir dan leher Anak Korban berkali-kali lalu meraba dan meremas-remas serta mencium payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka jilbab Anak Korban lalu membaringkan Anak Korban ke tanah dan membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa juga langsung membuka celana Terdakwa sendiri lalu Terdakwa menimpa tubuh Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur, kemudian setelah Terdakwa merasa telah mencapai klimaks Terdakwa lalu mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) ke tanah, kemudian setelah selesai Terdakwa dan Anak Korban kembali berdiri lalu Anak Korban memakai celana dalam dan celana panjangnya, sedangkan Terdakwa terlebih dahulu mengusap kemaluannya dengan menggunakan baju yang Terdakwa gunakan saat itu lalu Terdakwa kembali memakai celananya, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban kembali ke Jembatan Simpang Flamboyan VIII Desa Tanjung Sawit tempat dimana Terdakwa dan Anak Korban sebelumnya bertemu, kemudian Anak Korban lalu pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki, dan pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 kejadian yang dialami oleh Anak Korban tersebut diketahui oleh Ibu Sambungnya yaitu Saksi Dwi Lismayani Binti (Alm) Suwarno, Kakaknya bernama Novi Yuni Azhari dan Bibinya yaitu Saksi Siti Wariana Als Ana Binti Saipul yang pada awalnya merasa curiga karena melihat bekas tanda merah di leher Anak Korban, selanjutnya Saksi Dwi Lismayani Binti (Alm) Suwarno menceritakan kejadian tersebut kepada Ayah dari Anak Korban, lalu Ayah dari

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN
Bkn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban bersama dengan Saksi Dwi Lismayani Binti (Alm) Suwarno dengan disusul oleh Saksi Siti Wariana Als Ana Binti Saipul pergi mencari keberadaan Terdakwa di tempat kerjanya dan ternyata disana Terdakwa telah melarikan diri, kemudian Pemilik Peron lalu menyuruh anggotanya untuk mencari keberadaan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ditemukan oleh anggota Peron sekira pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Pemilik Peron lalu Pemilik Peron memanggil pihak keluarga dari Anak Korban untuk menemui Terdakwa di rumahnya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Tapung untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa melihat dari uraian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut di atas, yang mana Terdakwa sebelumnya ada mengatakan kepada Anak Korban kata-kata "*Kamu sayangkan sama Aku*", dan dijawab Anak Korban "*Iya*", lalu Terdakwa berkata "*Ayo, Dik ke sawitan itu bentar*" dan dijawab Anak Korban "*Ngapain Bang*" dan saat itu Anak Korban sempat menolak, namun Terdakwa kembali mengatakan "*Sebentar saja Dek*", sehingga Anak Korban akhirnya mau menuruti kemauan Terdakwa untuk pergi ke sawitan tersebut, dan pada saat berada di dalam sawitan Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban kata-kata "*Ayolah Dek, buat Dedek, Abang sayang kali sama Adek, Abang takut kehilangan Adek, kalau ada apa-apa Abang tanggung jawab*" lalu Anak Korban sempat menolak, namun Terdakwa terus saja membujuk Anak Korban sehingga Anak Korban lalu berkata "*Kalau ketahuan mau kan tanggung jawab*" dan dijawab Terdakwa "*Iya*", sehingga Anak Korban kembali mau menuruti kemauan Terdakwa, dan akhirnya Anak Korban mau diciumi oleh Terdakwa di bibir dan lehernya berkali-kali, diraba dan diremas-remas serta dicium payudaranya, dibuka jilbab, celana panjang dan celana dalamnya oleh Terdakwa, hingga kemudian dimasukkan kemaluannya dengan kemaluan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, maka jelas lah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut telah dilakukan dengan cara "*Membujuk*". Selanjutnya dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengajak Anak Korban untuk pergi ke sawitan, maka Majelis Hakim jelas melihat adanya kesengajaan dari dalam diri Terdakwa yang memang menghendaki kejadian tersebut, yang artinya perbuatan tersebut memang didasarkan pada kehendak dan niat bathin Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak Korban masih tergolong "*Anak*" ataukah tidak;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN
Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401CLT2308201045932 atas nama S.N tertanggal 23 Agustus 2010, diketahui pada pokoknya bahwa Anak Korban saat kejadian tersebut masih berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga dengan demikian telah ternyata bahwa Anak Korban masih dikategorikan sebagai "*Anak*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sehingga dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dengan penuh keyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut adalah perbuatan "*Dengan sengaja membujuk Anak*";

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Persetubuhan*" adalah "*Peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada saat Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam sawitan, Terdakwa telah mencium bibir dan leher Anak Korban berkali-kali lalu meraba dan meremas-remas serta mencium payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka jilbab Anak Korban lalu membaringkan Anak Korban ke tanah dan membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa juga langsung membuka celana Terdakwa sendiri lalu Terdakwa menimpa tubuh Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN
Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah Terdakwa merasa telah mencapai klimaks Terdakwa lalu mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) ke tanah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/PKM-TPG.P/VISUM/IX/2021/3431 atas nama Siti Naila, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Novi Listiyani selaku Dokter UPT Puskesmas Tapung tertanggal 10 September 2021, diketahui kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- Telah diperiksa seorang Perempuan usia lima belas tahun, dijumpai robekan lama sampai dasar pada arah jam dua, tiga, delapan, sembilan dan sebelas akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa melihat Hasil dari Visum Et Repertum tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pada selaput dara Anak Korban terdapat robekan lama atau dengan kata lain Anak Korban sudah tidak perawan lagi sejak lama;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, menurut hemat Majelis Hakim dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, yang mana saat berada di dalam sawitan tersebut Terdakwa telah memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban setelah terlebih dahulu menciumi bibir dan leher Anak Korban berkali-kali lalu meraba dan meremas-remas serta mencium payudara Anak Korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk "Persestubuhan" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam putusan ini Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan argumentasi hukum dari Penuntut Umum yang dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN
Bkn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terlebih lagi dengan lamanya masa pemidanaan yang dijatuhkan di dalam tuntutan tersebut yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun, yang mana menurut hemat Majelis Hakim lamanya pemidanaan tersebut telah melebihi batas minimum dari yang seharusnya sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan bahkan di dalam pasal tersebut juga mensyaratkan penjatuhan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), namun mengenai denda tersebut juga tidak dicantumkan oleh Penuntut Umum di dalam tuntutannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai sweater berwarna Biru Dongker;
- 1 (satu) helai celana katun warna Putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna Pink;
- 1 (satu) helai Bra warna Putih;
- 1 (satu) helai jilbab warna Putih;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN
Bkn



oleh karena terbukti adalah stelan pakaian milik Anak Korban, yaitu Anak Korban S.N , maka terhadap barang bukti tersebut haruslah “*Dikembalikan kepada Anak Korban S.N*”;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban S.N menjadi malu, pemurung, dan pendiam, karena mengalami trauma, dan Anak Korban S.N selalu menyalahkan dirinya sendiri, (vide Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama S.N yang dibuat dan ditandatangani oleh Mutiara Mardina, S. Kesos selaku Pekerja Sosial Kabupaten Kampar tertanggal 22 Oktober 2021);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa D.S tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda



tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai sweater berwarna Biru Dongker;
 - 1 (satu) helai celana katun warna Putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna Pink;
 - 1 (satu) helai Bra warna Putih;
 - 1 (satu) helai jilbab warna Putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban S.N ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh **Ferdi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **11 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zubir Amri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Dewi Anggraini, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ferdi, S.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zubir Amri, S.H.